



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 946 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/26/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdri. **TITIK SUGIARTI** Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/26/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah purna tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/26/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/26/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU :

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/26/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 3 Kolom 2, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3.	SRI HARSIH NIP. 19681230 197703 2 004	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Pengkajian Aktual Bidang Sosial Dan Pemerintahan b. Penelitian Bidang Sosial Dan Pemerintahan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO